



## Kecamatan Lahewa

kecamatan lahewa 22853

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa

# Pelayanan Surat Pindah Keluar

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Keluar Wni Dari Desa Asal;
2. Surat Pengantar Dari Ketua Rt Dan Ketua Rw Di Tempat Baru;
3. Mengisi Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk Wni (F.1.01) Di Desa, Yg Ditandatangani Oleh Kepala Keluarga, Ketua Rt, Ketua Rw Dan Kades Di Alamat Baru;
4. Mengisi Formulir Ktp Wni ( Model F-1.21);
5. Pas Foto 2 X 3 Sebanyak 3 Lembar;
6. Pencetakan Kk Dan Ktp Di Kecamatan Dan Penandatanganan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Kantor Kecamatan Untuk Menyerahkan Berkas Pemohonan;
2. Pemeriksaan Berkas, Petugas Mengecek Dan Meneliti Kesesuaian Persyaratan;
3. Jika Berkas Belum Benar Dan Lengkap Serta Apabila Tidak Sesuai Maka Permohonan Akan Ditolak.
4. Jika Berkas Benar Dan Lengkap Maka Surat Pindah Keluar Akan Diproses;
5. Pamarafan Oleh Pejabat Yang Berwenang;
6. Penyerahan Surat Keterangan.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 (Tujuh) Hari Kerja Terhitung Persyaratan Diterima Lengkap;

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Lahewa

kecamatan lahewa 22853

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan